



P U T U S A N

Nomor 339/Pdt.G/2013/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Gugatan Warisan* antara:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS , tempat kediaman di Ternate Tengah Kota Ternate , sebagai Penggugat I;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Makaampo Tahuna Sangihe, sebagai Penggugat II;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada ISHAK RAJA,SHI., Advokat beralamat di Jl. Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kel. Moya, Kota Ternate sebagai “*PENGGUGAT*”;

M e l a w a n

1. TERMOHON I , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat I;
2. TERMOHON II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman dahulu di Boyolali Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Repepublik Indonesia (Ghaib), sebagai Turut Tergugat I;
3. TERMOHON III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatan warisannya tertanggal 13 November 2013 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register

Hlm. 1 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 339/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 14 November 2013, selanjutnya Penggugat mengajukan alasan yang diberi penjelasan dalam persidangan, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid (orang tua Penggugat I/ kakek-nenek Penggugat II)
2. Bahwa orang tua Penggugat I/kakek-nenek Penggugat II (Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid) menikah pada tahun 1953 di Ternate, dahulu Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sekarang Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa semasa perkawinan Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid (orang tua Penggugat I kakek-nenek Penggugat II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing :1. Muhammad Bachmid (anak laki-laki) lahir di Ternate pada tanggal 15 september 1961, 3. Hamid Bachmid (anak laki-laki) lahir di Ternate pada tanggal 1 januari 1960, 4 Nekma Bachmid, (anak perempuan) lahir di ternate pada tanggal 28 juli 1965.
4. Bahwa pada tanggal 17 September tahun 1981 ayah penggugat I Kakek Penggugat II (Ali Bachmid) meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Lulu Bachmid dan 4 (empat) orang anak masing-masing : 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3. Hamid Bachmid, 4 Nekma Bachmid.
5. Bahwa Hamid Bachmid (ayah Penggugat II) anak laki-laki dari Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid adik Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2004 di Manado dengan meninggalakn seorang istri bernama Hadija Minabari (turut Tergugat II) dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid lahir pada tanggal 25 Mei 1984 dan atau Hamid Bachmid danak Laki-Laki dari Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid yakni adik dari Penggugat I/ayah Penggugat II tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid dan menurut hukum anak (Pengguga II) tersebut berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti dari Hamid Bachmid adik penggugat I atau dengan lain perkataan Helwiyah Bachmid (Penggugat II) adalah cucu dari Almarhum / almarhumah Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid.
6. Bahwa ibu Penggugat I Nenek Penggugat II meninggal dunia karena sakit tanggal 20 April 2005 di Ternate dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3 Nekma Bachmid, dan seorang cucu (Penggugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum Hamid Bachmid yaitu Helwiya Bachmid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid (Orang tua Penggugat I/kakek-nenek penggugat II) meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya orang tua Penggugat I / Kakek-nenek Penggugat II memperoleh harta usaha bersama berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen sesuai sertifikat hak milik nomor : 370 tahun 1975 seluas 352 M2 atas nama ALI BACHMID terletak di Lingkungan Leter B II kabupaten Maluku Utara dahulu, sekarang Kelurahan tanah tinggi RT. 02 / RW.01 kec. Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan rumah Abdullah Bachmid
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Hi. Abbas / sehari Albaar
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah yan Tuela dan sesuai Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NJOP Bumi per M2 Rp. 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan NJOP Bangunan Per M2 Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) maka nilai jual objek sengketa dapat ditaksir sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sesuai letak dan kedudukan harta warisan (objek sengketa) perkara ini.
8. Bahwa setelah orang tua Penggugat I/kakek-nenek Penggugat II meninggal dunia satu-satunya harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I / Kakek-nenek Penggugat II adalah sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana telah diuraikan pada poin 7 posita gugatan tersebut diatas yang selama ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa oleh Tergugat selain menguasai harta warisan yang belum di bagi tersebut juga mengontrakkan sebagian kamar rumah harta warisan (Objek) sengketa yang belum pernah dibagi tersebut tanpa koordinasi / persetujuan dengan ahli waris yang lain maka perbuatan Tergugat tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat beserta ahli waris yang lainnya.
10. Bahwa hasil kontrakan sebahagian kamar rumah harta warisan (Objek sengketa) tersebut tidak pernah diberikan / dibagikan kepada Para Penggugat maupun ahli waris lainnya yang berhak sehingga hanya dinikmati oleh Tergugat sendiri.

Hlm. 3 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hasil kontrakan sebagaimana telah diuraikan pada poin 9 dan 10 tersebut diatas kurang lebih selama 48 bulan sehingga Tergugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dinikmati oleh Tergugat sendiri tanpa menghiraukan ahli waris yang lain.
12. Bahwa selain itu Tergugat dengan sengaja membangun bangunan Kios sembilan Bahan Pokok (Sembako) berukuran 2x10 M2 diatas objek sengketa sehingga dengan sendirinya Tergugat dapat keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2006 hingga perkara ini di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Ternate maka keuntungan yang didapat/diterima oleh Tergugat Rp. 500.000/ Bulan x 12 bulan x 7 tahun = Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)
13. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian poin 11 dan 12 posita gugatan tersebut diatas cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum Para Penggugat menurut pembahagian sesuai ketentuan hukum dan akan diputuskan secara bersama-sama dengan objek sengketa Pada poin gugatan sehingga dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini.
14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa sesuai Sertifikat Hak milik nomor : 370 tahun 1975 seluas 352 m2 yang terletak jalan Hasan Esa kelurahan Tanah Tinggi Rt.02/RW.01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
15. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 9,10,11 dan 12 tersebut diatas tentang menguasai dan mengontrakkan sebagian kamar harta warisan (objek sengketa) yang belum dibagi maka beralasan menurut hukum agar Tergugat diperintahkan memberikan / membagikan harta warisan ataupun hasil kontrakkan atas rumah harta warisan (objek sengketa) kepada Para Penggugat beserta ahli waris lain yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
3. Menetapkan Menurut hukum ayah penggugat I/kiakek Penggugat II (Ali Bachmid) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 1981 dan meninggalkan seorang istri bernama Lulu Bachmid dan 4 (empat) orang anak masing-masing 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3, Hamid Bachmid 4. Nekma Bachmid.
4. Menyatakan Hamid Bachmid adalah anak Laki-Laki dari orang tua Penggugat I / Kakek-nenek Penggugat II (Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid) adik penggugat I / ayah Penggugat II lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya Almarhumah Lulu Bachmid dan meninggalkan satu orang istri bernama Hadija Minabari (Turut Tergugat) dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid (Penggugat II)
5. Menetapkan ibu Penggugat I / Nenek Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 20 April 2005 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3 Nekma Bachmid, dan seorang cucu (Helwiyah Bahcmid) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hamid Bachmid;
6. Menyatakan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan orang tua penggugat I/ kakek-nenek penggugat II (Ali Bachmid) dengan Lulu Bachmid) berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen sesuai sertifikat hak milik nomor : 370 tahun 1975 seluas 352 m2 atas nama Ali Umar Bachmid terletak di Lingkungan Leter B II kabupaten Maluku Utara dahulu, sekarang Kelurahan Tanah TInggi RT. 02 . RW 01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
7. Menetapkan besarnya pembagian masing-masing dan menjadi hak ahli waris maupun ahli waris pengganti menurut ketentuan hukum yang berlaku.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat mengontrakkan sebahagian kamar rumah harta warisan tanpa berkoordinasi /persetujuan adalh perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat beserta ahli waris yang lainnya.
9. Menetapkan hasil kontrakkan sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) + Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) hasil Kios yang dibangun diatas objek sengketa selama 7 tahun = Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi hak Para Penggugat dan ahli waris lainnya dibagikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah harta warisan sebelum dilakukan pembahagian.

Hlm. 5 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II mematuhi putusan perkara ini.

12. Menghukum pula kepada Tergugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat keduanya hadir menghadap di persidangan; Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan baik-baik dan tidak perlu melibatkan Pengadilan, namun tidak berhasil ; -

Bahwa, dalam mengusahakan damai demi kebaikan kedua pihak sampai Majelis memfasilitasi secara khusus dengan menunjuk seorang hakim sebagai mediator, namun demikian tetap juga tidak berhasil untuk damai ; -

Bahwa kemudian surat gugatan warisan Penggugat dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan secara lisan yakni pada posita poin 14 ditambahkan “mengosongkan objek sengketa”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa sesuai Sertifikat Hak milik nomor : 370 tahun 1975 seluas 352 m2 yang terletak jalan Hasan Esa kelurahan Tanah Tinggi Rt.02/RW.01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dari Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dalam sidang insidentil sebagaimana termuat selengkapnya dalam Penetapan Sela Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Nomor 339/Pdt.G/2013/PA.TTE, dengan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Ternate, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 RBg untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa seperti diuraikan di dalam surat gugatan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen sesuai sertifikat hak milik nomor : 370 tahun 1975 atas nama Ali Umar Bachmid terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, RT. 02 . RW 01 Kecamatan, Ternate Selatan, Kota Ternate.

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2014;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan warisan serta keterangan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Para Penggugat atas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat! pada angka 8 adalah tidak benar, karena sebelum orang tua Tergugat I dan Penggugat I meninggal dunia, Penggugat I juga pernah menempati dan tinggal bersama dengan Tergugat I di rumah orang tua Tergugat I maupun Penggugat I, jadi Penggugat I telah memutarbalikan fakta serta membohongi diri sendiri dan hanya mencari keuntungan semata di rumah milik orang tua yang di jadikan objek sengketa harta yang di tinggalkan oleh orang tua (Nauju minjalik) karena Para Penggugat tidak pernah merasakan bagaimana melihat dan merawat orang tua sampai menghembuskan nafas terakhir sedangkan Penggugat I hanya bersenang senang, bahkan Penggugat II sebagai keponakan dari Tergugat I maupun Penggugat I juga tanpa dasar ikut menggugat karena telah terbius dengan harta dunia yang telah di pengaruhi oleh Penggugat I;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, sebab Para Penggugat tidak memahami dan menjelaskan seperti apa Tergugat I melakukan perbuatan melawan Hukum karna Tergugat I tidak pernah merasa merampas atau menguasai harta milik Para Penggugat bahkan Tergugat I juga tidak pernah mengontrakan kamar milik Para Penggugat maupun peninggalan orang tua yang di jadikan objek sengketa;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar, karena bangunan kios yang di jadikan objek sengketa tersebut di bangun oleh Tergugat I sendiri bukan merupakan harta warisan peninggalan dari orang tua Tergugat I maupun Para

Hlm. 7 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan bukan jerih paya Penggugat I apalagi Penggugat II yang mau menuntut yang hanya sebagai keponakan saja jadi jangan bermimpi dan menghayal untuk mendapatkan hasil dari kios tersebut;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat, pada angka 13 adalah tidak benar dan tidak wajar kalau Para Penggugat meminta/menuntut pembagian dari hasil kios tersebut karena kios tersebut bukan merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua, akan tetapi kios tersebut milik Tergugat I, jadi Para Penggugat harus menyadari dan duduk serta merenung menghayati pantaskah hasil dari kios tersebut masuk sebagai harta warisan yang di jadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, dan pernahkah Para Penggugat membantu secara fisik atau secara meteril untuk memberikan kios yang dimaksud;
6. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak sempat ditanggapi oleh Tergugat I dalam Jawaban ini, dianggap telah ditolak oleh Tergugat I.

Demikian hal-hal yang Tergugat I uraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Menolak gugatan Para Penggugat karena tidak beralasan;

Subsidaair

Menyatakan menerima Jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam naskah jawaban kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam naskah jawaban Tergugat yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Penggugat dianggap telah dibantah dan telah disangkal kebenarannya.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan Perkara a quo.
4. Bahwa naskah jawaban Tergugat pada point 2 adalah sebuah fakta yang tidak dapat dihindarkan oleh Tergugat, hal mana pada kenyataannya Tergugatlah memanfaatkan obyek sengketa (harta warisan) guna mencari keuntungan sendiri



tanpa menghiraukan ahli waris yang mempunyai hak yang sama, oleh karena itu yang dituduhkan kepada Penggugat I membohongi diri sendiri tetapi yang sesungguhnya itu adalah merupakan sifat Tergugat yang selama ini diterapkan kepada Penggugat I, adapun yang merawat orang tua Penggugat I nenek Penggugat II sampai dengan menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan Terggugat I mulai dari biaya rumah sakit dan biaya lainnya semuanya dalam tanggungan Penggugat I bukan seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam perkara ini, hal ini diketahui dan disaksikan pula oleh Turut Tergugat II sehingga seluruh dalil - dalil yang tertuang dalam naskah jawaban adalah sebuah rekayasa serta memutar balikan fakta yang sengaja berusaha mengelabui Majelis Hakim padahal sesungguhnya dibalik dari semua ini menyimpang sebuah kebohongan dengan menampilkan kebenaran yang semu. Adapun kedudukan Penggugat II dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Hukum, baik ketentuan Hukum BW yang disebut dengan plaatsvervulling maupun didalam hukum Islam, yang disebut dengan istilah MAWALI (ahli waris pengganti), hal ini ditegaskan pula didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 33 maupun penegasan pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seperti dikutip, "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya".Nampaknya Tergugat tidak dibekali dengan pemahaman Hukum yang cukup sehingga menganggap Penggugat II tidak berhak atas objek sengketa adalah sebuah pahamannya yang keliru dan sempit. Bahwa ketidak pahaman hukum oleh Tergugat sehingga tanpa disadari bahwa obyek sengketa yang selama ini ditempati oleh Tergugat adalah juga merupakan hak dari Para Penggugat serta ahli waris lainnya dan seolah - olah obyek sengketa tersebut milik Tergugat sendiri, Tegasnya kedudukan Penggugat II dalam Perkara a quo adalah sah menurut Hukum.

5. Bahwa perlu Pengggugat I tegaskan, ibu Penggugat I/nenek Penggugat II semasa hidupnya, tanggung jawab biaya hidupnya dibebankan kepada Penggugat I karena telah memiliki pekerjaan tetap (PNS) bahkan biaya pendidikan anak Tergugat ikut menjadi tanggung jawab Penggugat I dan ayah Penggugat II (almarhum Hamid Bachmid)/Suami Turut Tergugat II di Manado sampai dengan menamatkan pendidikan tingkat SLT & sehingga kepada Tergugat terkena kata pepata "kacang lupa kulitnya".

Hlm. 9 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.



6. Bahwa sepeninggalnya ibu Penggugat I/nenek Penggugat II sikap Tergugat maupun anak-anaknya tidak ada lagi keramahan yang ditujukan terhadap Penggugat I maupun kepada Tergugat II, bahkan sampai menimbulkan tindak kekerasan oleh Tergugat bersama anak-anak dan sampai Penggugat I mengalami luka memar di wajah sehingga terpaksa harus mendapat perawatan tujuh jahitan di wajah, sejak kejadian itu Penggugat I memutuskan untuk meninggalkan/keluar dari obyek sengketa dan itulah cara dan strategi Tergugat bersama anak - anaknya agar lebih leluasa menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa, itulah tujuan utama Tergugat.
7. Bahwa naskah jawaban pada point 4 secara nyata telah diakui Tergugat membangun kios di tanah/rumah obyek sengketa (harta warisan) yang secara nyata selama ini telah mendapatkan keuntungan dari bangunan kios tersebut tanpa sepengetahuan dan kesepakatan para Penggugat maupun ahli waris lainnya. Tegasnya pengakuan TERGUGAT telah mengikat kepada Tergugat sesuai penegasan pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPdata yang dikutip; Pasal 1925 "pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim yang memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu". Pasal 1926 "Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi".
8. Bahwa nampaknya Tergugat telah tertutup mata hati serta jalan pikiran yang tidak lagi memikirkan hak - hak Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang memiliki hak yang setara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian beserta alasan-alasan yang Para Penggugat paparkan diatas dan telah secara nyata Tergugat tidak pernah membantah gugatan dalam perkara ini maka menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Para Penggugat sehingga seharusnya Para Penggugat tidak perlu membuktikan lagi (karena telah terbukti) dan oleh karena itu, Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis mohon kiranya rnemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



Bahwa Replik Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I tetap pada jawabannya tertanggal 27 Januari 2014 dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil - dalil replik Para Penggugat kecuali secara tegas diakuinya.
2. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 4 adalah sama tidak benar serta memutarbalikan fakta yang membiayai orang tua Tergugat I ketika sakit di rumah sakit tentara yang pertama adalah Bapak Juhdi Bachmid bersama isterinya Salma Bachmid, sedangkan sakit yang kedua dirawat di RSUD Ternate adalah biaya patungan ditanggung dari beberapa keluarga diantaranya.
 1. Tergugat I
 2. Feykal
 3. Tergugat II
 4. Ferhad Bachmid.
3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 5, sebagai seorang anak yang soleh dan solehah harus patuh dan taat kepada orang tua dan wajib sebagai seorang anak kandung memberikan sesuatu yang terbaik kalau seorang anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak bisa berkata - kata
 - Bahwa penggugat I juga telah ditinggalkan oleh isterinya, kebutuhan sehari - hari seperti makan minum serta mencuci pakaian penggugat I yang dikerjakan oleh Tergugat I.
 - Masalah pendidikan ditanggung oleh penggugat I adalah tidak benar sama sekali karena anak Tergugat I pindah sekolah ke Manado selama kurang lebih 1 tahun atas permintaan orang tua penggugat II dari tahun 1997 sampai 1998 dan dibiayai oleh orang tua penggugat II, kemudian anak Tergugat I kembali ke Ternate dan menamatkan pendidikannya di Ternate dan dibiayai oleh Tergugat I sendiri.
 - Tentang penggugat I dipukul disebabkan oleh ulah penggugat I sendiri yang sudah stress serta memegang pisau dan mengancam Tergugat II sehingga Ferhad anak Tergugat I mau meleraikan tetapi di pukul dan diinjak badannya oleh penggugat I sehingga saudari Fiqh anak dari Tergugat I melempar kearah penggugat I dengan menggunakan batu dengan maksud agar Tergugat I melepaskan injakan terhadap Ferhad.

Hlm. 11 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.



4. Bahwa dalil replik Para Penggugat angka 7 adalah merupakan faktor iri hati saja kepada Tergugat I karena penghasilan yang diperoleh melalui kios tersebut tidak diberikan kepada Para Penggugat karena usaha dari kios tersebut adalah jeri paya dan modal sendiri. Dari Tergugat I bukan hasil peninggalan dari warisan orang tua Tergugat I maupun Para Penggugat dan wajar kalau Tergugat I tidak memberikan hasil keuntungan dari kios tersebut kepada Para Penggugat dan perlu Tergugat I menghimbau kepada penggugat I harus secepatnya dilakukan pemeriksaan di dokter Psikiater.

Berdasarkan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenaan memutuskan :

1. Menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat sertifikat Hak Milik No. 370 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah atas Bupati Maluku Utara, tanggal 9 Oktober 1975, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 21 Februari 1973, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Gambar Setuasi yang dikeluarkan oleh Kepala Saksi Pengurusan Hak-Hak Tanah tanggal 26 Pebruari 1973, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 26 Pebruari 1973, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 30 September 1975, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 4 Pebruari 2013, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate. Dibawah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhammad Bachmid dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nadra Bachmid;
 - Bahwa Muhammad Bachmid dengan Nadra Bachmid adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa selain mereka berdua (Muhammad Bachmid dan Nadra Bachmid) ada lagi saudara kandung yang lain yakni Hamid Bachmid dan Nekma Bachmid.
 - Bahwa saksi kenal dengan nama Ali Bahmid.
 - Bahwa Ali Bachmid telah meninggal dunia, karena sakit.
 - Bahwa Tahun meninggal Ali Bachmid Saksi sudah lupa, yang jelas saat meninggal dunia Ali Bachmid Saksi turut hadir.
 - Bahwa saksi kenal yang namanya Lulu Bachmid, telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun meninggalnya Lulu Bachmid.
 - Bahwa Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Ali Bachmid dan Lulu Bachmid.
 - Bahwa Ali Bachmid meninggal dunia lebih dahulu dari Lulu Bachmid.
 - Bahwa selama hidup almarhum (Ali Bachmid) dengan almarhumah (Lulu Bachmid) ada mempunyai 4 (empat) orang anak yakni dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan masing-masing (1).Muhammad Bachmid (anak laki-laki), (2) Nadra Bachmid (anak perempuan), (3).Hamid Bachmid (anak laki-laki)

Hlm. 13 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4). Nekma Bachmid (anak perempuan). keempat orang anak tersebut semuanya beragama Islam.

- Bahwa keempat orang anak almarhum dan almarhumah semuanya masih hidup kecuali Hamid Bachmid telah meninggal dunia tahun 2004 di Manado, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa kedua orang tua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ali Bachmid dan almarhumah Lulu Bachmid.
- Bahwa Almarhum Hamid Bachmid meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Lulu Bachmid,
- Bahwa Almarhum Hamid Bachmid ada mempunyai seorang isteri yang bernama Hadijah Minabari (masih hidup dan beragama Islam) dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid (masih hidup).
- Bahwa saksi tidak tahu lagi sekarang keberadaan Nekmat Bachmid, yang Nekmah Bachmid masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa Almarhum (Ali Bachmid), ada meninggalkan harta warisan berupa; sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan rumah parmanen yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Rt 02/Rw 01 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya. Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Abdullah Bachmid, Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hi.Abbas/Sehan Albar, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Yan Tuela.
- Bahwa Yang menempati harta peninggalan almarhum (Ali Bachmid) adalah Nadra Bachmid (Tergugat) dan anak-anaknya.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menempati rumah tersebut, kecuali Nadra Bachmid dan anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah tersebut dijadikan kos-kosan, atau disewakan.
- Bahwa Tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara almarhum (Ali Bachmid) dengan almarhumah (Lulu Bachmid).
- Bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah Ibu Nur, kemudian dibeli oleh almarhum Ali Bachmid dengan almarhumah Lulu Bachmid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Saksi kenal betul dengan Ali Bachmid dan Lulu Bachmid.
- Bahwa Ali Bachmid dan Lulu Bachmid adalah suami isteri sah.
- Bahwa Ali Bachmid dan Lulu Bachmid ada mempunyai 4 (empat) orang anak yakni 2(dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing, (1).Muhammad Bachmid (anak laki-laki). (2). Nadra Bachmid (anak perempuan). (3). Hamid Bachmid (anak laki-laki) dan (4). Nekmah Bachmid (anak perempuan);
- Bahwa keempat orang anak tersebut semuanya masih hidup kecuali Hamid Bachmid yang sudah meninggal dunia di Manado.
- Bahwa Ali Bachmid telah meninggal dunia di Ternate karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Yang meninggal dunia lebih dahulu adalah almarhum (Ali Bachmid);
- Bahwa Lulu Bachmid telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Hamid Bachmid.
- Bahwa Almarhum Hamid Bachmid telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Hadijah Minabari (masih hidup dan beragama Islam dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid (masih Hidup dan beragama Islam).
- Bahwa Almarhum Ali Bachmid selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa ; Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah parmanen yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Rt 02/Rw 01 Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Hlm. 15 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya. Sebelah Barat berbatas dengan rumah Yan Tuela. Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hi.Abbas. Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Abdullah Bachmid.
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris.
- Bahwa Yang menduduki obyek sengketa adalah anak almarhum Ali Bachmid yang bernama Nadra Bachmid.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menempati atas obyek sengketa tersebut, selain Nadra dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Nikmah Bachmid bertempat tinggal, yang jelas dia masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa pemilik tanah (Obyek Sengketa) tersebut adalah seorang perempuan bernama Ibu Nur, kemudian dibeli oleh almarhum Ali Bachmid.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Ali Bachmid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate tanggal 30 September 2009, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.1);
2. Foto Copy Surat Tanda Terima Seteran (STTP) atas nama Ali Bachmid tanggal 30 September 2011 dan tanggal 30 September 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.2);
3. Foto Copy Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 30 September 1975, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.3);
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanggal 4 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.4);

Sehubungan dengan bukti-bukti surat gugatan tersebut, Tergugat (kuasanya) membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan

2 (dua) orang saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Nadra Bachmid (anak dari Ali Bachmid).
 - Bahwa saksi kenal betul dengan Ali Bachmid dan Lulu Bachmid.
 - Bahwa Keduanya adalah suami isteri.
 - Bahwa Ali Bachmid dan Lulu Bachmid keduanya telah meninggal dunia, namun tahun meninggalnya saksi sudah lupa.
 - Bahwa Seingat saksi Ali Bachmid meninggal dunia lebih dahulu dari isterinya (Lulu Bachmid).
 - Bahwa Almarhum Ali Bachmid dan almarhumah Lulu Bachmid ada mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing : Muhammad, Nadra, Hamid dan Nekma.
 - Bahwa Anak-anak tersebut masih hidup kecuali Hamid yang telah meninggal dunia di Manado.
 - Bahwa Seingat saksi Hamid ada mempunyai seorang Isteri bernama Hadijah dan seorang anak bernama Helwiah, keduanya masih hidup dan beragama Islam.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nekma, namun tempat tinggalnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa Rumah dan tanah yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi Ternate Tengah tersebut, adalah milik almarhum Ali Bachmid.
 - Bahwa Yang menempati obyek sengketa tersebut adalah anak almarhum Ali Bachmid yang bernama Nadra Bachmid dan anak-anaknya.
 - Bahwa Rumah (obyek sengketa) tersebut sampai sekarang tidak berubah statusnya menjadi rumah Koskosan. kecuali ada kios kecil miliknya anak Nadra.
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - saksi kenal dengan Nadra Bachmid, karena Nadra Bachmid adalah tetangga saksi.

Hlm. 17 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Nadra Bachmid ayahnya bernama Ali Bachmid dan ibunya bernama Lulu Bachmid.
- Bahwa Ali Bachmid dan Lulu Bachmid kedua telah meninggal dunia.
- Bahwa Yang meninggal dunia lebih dahulu adalah almarhum Ali Bachmid.
- Bahwa almarhum dan almarhumah ada mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing; Muhammad Bachmid, Nadra Bachmid, Hamid Bachmid dan Nekmah Bachmid.
- Bahwa anak-anak almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia adalah Hamid Bachmid yang meninggal dunia di Manado, selainnya masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa almarhum Hamid Bachmid ada mempunyai ahli waris yaitu seorang isteri yang bernama Hadijah dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah.
- Bahwa Setahu saksi Nekmah Bachmid masih hidup dan kini berada di Surabaya.
- Bahwa Semasa hidup almarhum Ali Bachmid ada mempunyai sebuah rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Ternate Selatan.
- Bahwa Yang menempati warisan dari almarhum Ali Bachmid adalah Nadra Bachmid dan anak-anaknya.
- Bahwa Rumah tersebut tidak pernah direhab dan/atau menjadi kos kosan.
- Bahwa Sejak meninggalnya almarhum Ali Bachmid rumah dan tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa Harta peninggalan almarhum Ali Bachmid tidak ada yang lain, kecuali rumah dan tanah yang kini menjadi obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Kios tersebut terdapat disebelah dinding rumah (obyek sengketa), yang miliknya adalah anak Nadra Bachmid.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2014 masing- masing pihak, baik para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menganggap pemeriksaan telah cukup dan masing- masing pihak melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 17 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala kejadian dalam persidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan harta warisan ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menyelesaikan perkara ini secara damai, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan hakim mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Amran Abbas, S.Ag., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan amanat Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan menasehati Para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa adanya perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya menuntut agar :

-`Mentapkan Menurut hukum ayah penggugat I/kakek Penggugat II (Ali Bachmid) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 1981 dan meninggalkan seorang istri

Hlm. 19 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lulu Bachmid dan 4 (empat) orang anak masing-masing 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3, Hamid Bachmid 4. Nekma Bachmid.

- Menyatakan Hamid Bachmid adalah anak Laki-Laki dari orang tua Penggugat I/ Kakek-nenek Penggugat II (Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid) adik penggugat I / ayah Penggugat II lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya Almarhumah Lulu Bachmid dan meninggalkan satu orang istri bernama Hadija Minabari (turut Tergugat) dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid (Penggugat II)
- Menetapkan ibu Penggugat I / nenek Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 20 April 2005 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3 Nekma Bachmid, dan seorang cucu (Helwiyah Bachmid) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hamid Bachmid.
- Menyatakan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan orang tua penggugat I / kakek-nenek penggugat II (Ali Bachmid) dengan Lulu Bachmid) berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen sesuai sertifikat hak milik nomor : 370 tahun 1975 seluas 352 m² atas nama Ali Umar Bachmid terletak di Lingkungan Leter B II kabupaten Maluku Utara dahulu, sekarang Kelurahan Tanah Tinggi RT. 02 . RW 01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Menetapkan besarnya pembagian masing-masing dan menjadi hak ahli waris maupun ahli waris pengganti menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Menyatakan perbuatan Tergugat mengontrakkan sebahagian kamar rumah harta warisan tanpa berkoordinasi /persetujuan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat beserta ahli waris yang lainnya.
- Menetapkan hasil kontrakkan sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) + Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) hasil Kios yang dibangun diatas objek sengketa selama 7 tahun = Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi hak Para Penggugat dan ahli waris lainnya dibagikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah harta warisan sebelum dilakukan pembahagian.
- Menghukum kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II mematuhi putusan perkara ini.
- Menghukum pula kepada Tergugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Poin 1 sampai dengan poin 7

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 311 R.Bg. juncto pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh para Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, juga keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, maka harus dinyatakan sebagai hukum bahwa Ali Bahmid alias Ali Umar Bahmid pada tanggal 17 September 1981 telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan beberapa orang ahli waris seorang istri bernama Lulu Bachmid, 2 orang anak laki-laki (Muhammad Bachmid dan Hamid Bachmid), serta 2 orang anak perempuan (Nadra Bachmid dan Nekma Bachmid);

Menimbang, bahwa selain mengakui dalil-dalil tersebut, para Tergugat juga menolak/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, karena sebelum orang tua Tergugat I dan Penggugat I meninggal dunia, Penggugat I juga pernah menempati dan tinggal bersama dengan Tergugat I di rumah orang tua Tergugat I maupun Penggugat I, jadi Penggugat I telah memutarbalikan fakta serta membohongi diri sendiri dan hanya mencari keuntungan semata di rumah milik orang tua yang di jadikan objek sengketa, harta yang di tinggalkan oleh orang tua (Nauzu billahi minzalik) karena Para Penggugat tidak pernah merasakan bagaimana melihat dan merawat orang tua sampai menghembuskan nafas terakhir sedangkan Penggugat I, hanya bersenang senang, bahkan Penggugat II sebagai keponakan dari Tergugat I maupun Penggugat I juga tanpa dasar ikut menggugat karena telah terbius dengan harta dunia yang telah di pengaruhi oleh Penggugat I;

Hlm. 21 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, sebab Para Penggugat tidak memahami dan menjelaskan seperti apa Tergugat I melakukan perbuatan melawan Hukum karna Tergugat I tidak pernah merasa merampas atau menguasai harta milik Para Penggugat bahkan Tergugat I juga tidak pernah mengontrakkan kamar milik Para Penggugat maupun peninggalan orang tua yang di jadikan objek sengketa;
- Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar, karena bangunan kios yang di jadikan objek sengketa tersebut di bangun oleh Tergugat I sendiri bukan merupakan harta warisan peninggalan dari orang tua Tergugat I maupun Para Penggugat dan bukan jerih paya Penggugat I apalagi Penggugat II yang mau menuntut yang hanya sebagai keponakan saja jadi jangan bermimpi dan menghayal untuk mendapatkan hasil dari kios tersebut;
- Bahwa gugatan Para Penggugat, pada angka 13 adalah tidak benar dan tidak wajar kalau Para Penggugat meminta/menuntut pembagian dari hasil kios tersebut karena kios tersebut bukan merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua, akan tetapi kios tersebut milik Tergugat I, jadi Para Penggugat harus menyadari dan duduk serta merenung menghayati pantaskah hasil dari kios tersebut masuk sebagai harta warisan yang di jadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, dan pernahkah Para Penggugat membantu secara fisik atau secara meteril untuk memberikan kios yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUHPperdata, menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat I dan II maka telah diajukan alat bukti surat-surat yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa Sertifikat hak milik dan surat-surat yang berkaitan dengan objek, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinastzegellen dengan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s.d P.6 maka terbukti bahwa objek sengketa berupa tanah tersebut terletak dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.6 tersebut yang tidak dibantah oleh para Tergugat bahkan para Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 yang merupakan Fotokopi bukti setoran Pajat tahun 2009 dan 2012 atas objek sengketa dimaksud sehingga sesuai bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah merupakan bukti, bahwa tanah yang merupakan objek sengketa adalah hak milik dari al-marhun Ali Bachmid alias Ali Umar Bachmid yang merupakan orang tua dari Penggugat I dan Kakek dari Penggugat II dan sekaligus orang tua dari Tergugat I, hal mana telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat yang telah dikuatkan oleh saksi dari kedua belah pihak, maka terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah parmenen terebut adalah merupakan harta peninggalan dari al-marhum Ali Bahmid alias Ali Umar Bahmid yang belum pernah dibagikan kepada ahliwarisnya, oleh karena berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa sebagaimana poin 7 surat gugatan Penggugat

Hlm. 23 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Ali Bahmid alias Ali Umar Bahmid berdasarkan bagian masing-masing sesuai yang Hukum Faraid ;

Menimbang, bahwa selain menuntut untuk membagi harta warisan atau peninggalan almarhum Ali Bachmid juga menuntut pula Tergugat I meneyerahkan/membagi harga kontrakan rumah dan hasil penjualan kios yang dikelola oleh Tergugat I, yang dalam jawabannya telah secara tegas membantah masalah kontrakan tersebut demikian pula dengan adanya kios yang didalilkan para Penggugat, dalam pembuktian, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan poin 9 s/d poin 12, bahkan saksi para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa rumah peninggalan almarhum Ali Bachmod alias Ali Umar Bachmid tersebut tidak pernah ada orang lain yang tinggal, selain keluarga almarhum, apalagi dikontrakan kepada orang lain, oleh karenanya gugatan para Penggugat sepanjang hal ini, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat yang menuntut agar hasil pengelolaan kios yang dikelola oleh Tergugat I yang telah dibantah oleh Tergugat I, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena selain tidak mengajukan bukti tertulis terkait kios dimaksud, juga para saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui sejak kapan keberadaan kios tersebut, termasuk omset dan hasil dari pengelolaan kios tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sepanjang mengenai kios tersebut, oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan dua orang saksi bahwa saat meninggalnya almarhum Ali Bachmid alias Ali Umar Bachmid yang meninggal dalam keadaan beragama, juga keluarga yang ditinggalkannya adalah seorang isteri, dan 4 orang anaknya, dan oleh karena saat meninggalnya almarhum Ali Bachmid alias Ali Umar Bachmid, kerabat yang ditinggalkan beragama Islam, maka tidak terhalang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, dan dengan bersandar pada maksud Pasal 171 Huruf (c) dan Pasal 172 KHI, maka Lulu Bachmid sebagai isteri almarhum beserta 4 orang anak almarhum harus ditetapkan sebagai **ahli waris yang sah** dari almarhum Ali Bachmid alias Ali Umar Bachmid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal pasal 180 KHI, maka sudah seharusnya Lulu Bahmid sebagai Istri Pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan karena ada anak, sedangkan untuk anak-anak, karena selain istri, ahli waris yang lainnya adalah 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian dari anak-anak almarhum Ali Bachmid adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Bachmid Anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$;
2. Nadra Bahmid anak Perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{7}{8}$;
3. Hamid Bachmid Anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$;
4. Nekma Bahmid anak Perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{7}{8}$;

bagian dari harta warisan tersebut setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ bagian istri (Lulu Bahmid);

Menimbang, bahwa oleh karena Lulu Bachmid telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan almarhum Ali Bachmid kepada para ahli waris yang juga merupakan ahli waris dari almarhumah Lulu Bachmid, maka Majelis Hakim berpendapat bagian dari almarhumah Lulu Bachmid yang seharusnya mendapat $\frac{1}{8}$ bagian harta peninggalan almarhum Ali Bachmid, namun oleh karena almarhumah Lulu Bachmid meninggal dunia sebelum terbagi harta warisan tersebut, dan kebetulan ahli waris dari almarhumah Lulu Bachmid juga sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Ali Bachmid, maka harta peninggalan yang merupakan bagian dari Lulu Bachmid tersebut dikembalikan secara utuh kepada ahliwaris almarhum Ali Bachmid dan Lulu Bachmid, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Bachmid (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau $\frac{8}{24}$ 8 bagian,
2. Nadra Bahmid (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$ bagian,
3. Hamid Bachmid (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau $\frac{8}{24}$ bagian, dan
4. Nekma Bahmid (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$ bagian

dari harta warisan tersebut, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat annisa ayat 176 yang berbunyi :

...

Artinya: "...Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan..."

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat II yang merupakan anak kandung dari almarhum Hamid Bachmid dan Tergugat II yang juga merupakan istri dari almarhum

Hlm. 25 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid Bachmid, maka keduanya juga mendapatkan hak dan atau mewarisi bagian yang merupakan bagian dari almarhum Hamid Bachmid, yaitu bagi Hadija Minabari selaku istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ bagian Hamid Bachmid atau $\frac{1}{24}$ bagian, karena ada anak dan Helwiyah Bachmid yang merupakan anak perempuan tunggal dari almarhum Hamid Bachmid, maka ia berhak atas $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{6}$ bagian Hamid Bachmid+ sisanya atau $\frac{7}{24}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan hak dan kewajiban bersama antara Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karena itu sepantasnyalah biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 putusan No. 32 halaman 338 ya'ni secara tanggung renteng bersama ;

Memperhatikan peraturan perundang undangan serta nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
3. Menetapkan Menurut hukum Ali Bachmid telah meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 1981 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menetapkan Almarhum Ali Bachmid meninggal dengan meninggalkan ahli waris :
seorang istri bernama Lulu Bachmid dan 4 (empat) orang anak masing-masing :
1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3. Hamid Bachmid 4. Nekma Bachmid.
5. Menyatakan Hamid Bachmid, anak laki-laki (Ali Bachmid dengan Lulu Bachmid) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2004 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan satu orang istri bernama Hadija Minabari (turut Tergugat II) dan seorang anak perempuan bernama Helwiyah Bachmid (Penggugat II) ;
6. Menetapkan ibu Penggugat I, Tergugat dan Turut Tergugat I/Nenek Penggugat II (Lulu Bachmid) meninggal dunia pada tanggal 20 April 2005 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Muhammad Bachmid, 2 Nadra Bachmid, 3 Nekma Bachmid, dan seorang cucu (Helwiyah Bachmid) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hamid Bachmid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan orang tua Penggugat I, Tergugat, Turut Tergugat I/kakek-nenek Penggugat II dan (Ali Bachmid) dengan Lulu Bachmid berupa sebidang tanah dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen sesuai sertifikat hak milik nomor : 370 tahun 1975 terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, RT. 02 . RW 01, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, adalah merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris dari almarhum Ali Bachmid;
8. Menetapkan besarnya pembagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - a. Muhammad Bahmid $2/6 \times 24 = 8/24$ bagian;
 - b. Nadra Bachmid $1/6 \times 24 = 4/24$ bagian;
 - c. Nekma Bachmid $1/6 \times 24 = 4/24$ bagian;
 - d. Hadija Minabari $(1/8 \times 2/6) \times 24 = 1/24$ bagian ;
 - e. Helyawaty $(7/8 \times 2/6) \times 24 = 7/24$ bagian ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah harta warisan sebelum dilakukan pembahagian;
10. Menghukum kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan diatas, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka terlebih dahulu dijual/dilelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dapat dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana amar putusan nomor 8 (delapan) di atas;
12. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusankan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 M.. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH dan Drs. H. MARSONO, MH masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 27 dari 26 hlm Put. No. 339/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

K E T U A

TTD

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

TTD

Drs. MARSONO, MH

PANITERA PENGGANTI,
TTD

MOH. ZEN BOGER

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 590.000,-
4. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;	

Disalin sesuai aslinya,
Ternate, 7 April 2014
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)